



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung;

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;

22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengembangan Dan Penelitian Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Badan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Lampung;

39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
40. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung;
41. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
7. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat OPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
16. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
17. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
18. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
19. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
21. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
22. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

BAB II JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.

Jam kerja	: 07.30 – 15.30
Istirahat	: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at.

Jam kerja	: 07.30 – 16.00
Istirahat	: 11.30 – 12.30
- 2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 3

- (1) PNS wajib mencatatkan waktu kehadiran dan kepulangan kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan perangkat elektronik (*finger print*) dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dan kepulangan dilakukan secara manual, apabila:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam sistem pencatatan secara elektronik; dan
 - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Kepala OPD/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) PNS diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, nilai jabatan pada setiap kelas jabatan dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I.a, dan Lampiran I.b Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur sesuai kemampuan keuangan daerah dan kinerja organisasi perangkat daerah.
- (4) Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran kerja dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- 1) PNS mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktunya; atau
 - e. tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja secara manual atau *finger print*.
- (2) PNS mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila tingkat kehadiran dan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak tercapai.

Pasal 6

- (1) PNS yang terpenuhi daftar kehadirannya namun tidak berada ditempat tugas pada saat jam kerja dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung PNS dan diketahui pimpinan/Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) PNS tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila:
 - a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. cuti tahunan; atau
 - d. cuti karena alasan penting sehubungan dengan terjadinya musibah pada anggota keluarga.
- (2) Cuti karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak melebihi 5 (lima) hari kerja, namun untuk hari kerja berikutnya dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (3) Cuti sakit karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan.

Pasal 8

- (1) PNS tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
 - a. pegawai alih tugas;
 - b. diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang karena alih tugas dan atau mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Lampung pada Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 9

PNS karena menjalankan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 10

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhitung mulai tanggal keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 11

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekapitulasi daftar kehadiran elektronik (*finger print*) dan/atau yang dipersamakan lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasil penilaian kinerja yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

BAB IV

KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Penghitungan Indeks besaran Tambahan Penghasilan dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi dibagi nilai jabatan terkecil, dengan rumusan:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}}$$

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$TP = BDTP \times \sum \text{Skor}$$

Keterangan:

- TP = Tambahan Penghasilan
- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
- $\sum$ Skor = Total skor nilai dan pengukuran.

- (3) Contoh Penghitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS, berdasarkan indikator:

- a. daftar kehadiran, dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan/atau
- b. capaian kinerja dengan bobot 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 14

- (1) Penilaian kehadiran PNS ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja efektif setiap bulan.
- (2) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif.

Pasal 15

- (1) Penilaian capaian kinerja PNS dengan bobot 50% (lima puluh per seratus), diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung berdasarkan capaian kinerja pada sistem aplikasi e-kinerja.
- (2) Jika sistem aplikasi e-kinerja mengalami kendala teknis maka penilaian capaian kinerja dilakukan secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penilaian capaian kinerja kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan jabatan pada OPD/unit kerja masing-masing.
- (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan langsung sesuai dengan tingkatan jabatan.
- (3) Penilaian capaian kinerja menjadi salah satu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan.
- (4) Pengadministrasian dokumen penilaian kinerja wajib dilakukan secara tertib dan terstruktur.
- (5) PNS wajib membuat laporan capaian kinerja kepada atasan langsung paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani oleh Kepala OPD/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2019 dan diberikan mulai tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahun anggaran dibayarkan secara penuh dan akan diperhitungkan capaian kinerja dan kehadirannya pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dipertimbangkan kembali untuk dikurangi atau tidak dibayarkan apabila kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 19

Pajak atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing OPD/Unit kerja.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.

Pasal 21

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PNS yang telah menerima jasa pelayanan, upah pungut dan sertifikasi atau sebutan lainnya tidak menerima tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian jasa pelayanan, upah pungut dan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pencatatan waktu kehadiran dan kepulangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan Eselon II) dan Kepala OPD/unit kerja.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) dan Kepala OPD wajib mengikuti dan menghadiri setiap undangan dalam agenda/acara harian Gubernur atau lainnya yang dihadiri oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika tidak dapat menghadiri dengan alasan yang tidak jelas, maka dilakukan pengurangan pemberian tambahan penghasilan setiap bulan dari jumlah yang diterima setelah dikurangi pajak, dengan ketentuan:
 - a. jika 1 s.d 2 kali dikurangi sebesar 1,0 %;
 - b. jika 3 s.d 5 kali dikurangi sebesar 2,0 %; dan
 - c. jika 5 kali ke atas dikurangi sebesar 3,0 %.

Pasal 24

Hasil penilaian kinerja dalam Peraturan Gubernur ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si

Pembina Utama Madya`

NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 82.